



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/MS. Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx bin Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Maret 2001, umur 23 tahun, NIK 1173031703010002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Lhok Ujeun, Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Domisili elektronik alamat email/layanan pesan: aruminasya724@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Xxxxx binti Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Oktober 2004, umur 20 tahun, NIK 1173015610040003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Mns. Tuha, Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 133/Pdt.P/2024/MS. Lsm. tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2023 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, wali nikah adalah ayah kandung diwakilahkan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama: Xxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx, Mahar 8 (delapan) mayam emas, pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum, saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah karena Pemohon I akan bekerja ke Malaysia sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Xxxxx bin Xxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxx binti Xxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebanyak dua kali namun tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak terbukti ketidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon harus dinyatakan tidak

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Pasal 148 R.Bg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hidayatul Ulya, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmulliadi, S. HI. MH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zulfar

Drs. H. Ahmad Luthfi.

Hakim Anggota

Panitera,

Hadatul Ulya, S. HI.

Musmulliadi, S. HI. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 145.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Lsm.